



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23114

Nomor : 100.1.4.2/12771
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian Keputusan
Gubernur Aceh

Banda Aceh, 18 Oktober 2024
15 Rabi'ul Akhir 1446

Yang Terhormat :
Pj. BUPATI SIMEULUE
di-

SINABANG.-

- Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1233/2024 tanggal 18 Oktober 2024/15 Rabi'ul Akhir 1446 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, terlampir bersama ini kami sampaikan Keputusan Gubernur Aceh dimaksud.
- Sebagai tindaklanjut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1233/2024 tanggal 18 Oktober 2024/15 Rabi'ul Akhir 1446, diminta kepada Saudara untuk meneruskan kepada Ketua Sementara DPRK Simeulue dan instansi terkait hal-hal sebagai berikut:
 - Melaksanakan prosesi pengambilan sumpah terhadap Pimpinan DPRK Simeulue Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Setelah dilakukan pengambilan sumpah, segera melaporkan dan menyampaikan Berita Acara serta kelengkapan administrasi pengambilan sumpah dimaksud kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, pada kesempatan pertama.
- Demikian kami sampaikan dan terima kasih.-



a.n. GUBERNUR ACEH
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. MUHAMMAD DIWARSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700916 199003 1 002

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI;
- Pj. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Ketua Sementara DPR Aceh;
- Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh;
- Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh;
- Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Aceh;
- Ketua Sementara DPRK Simeulue;
- Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
- Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Simeulue;
- Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Simeulue;
- Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Simeulue;-----



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 100.1.4.2/1233/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 170/434/DPRK/2024 tanggal 25 September 2024 M/11 Muharram 1446 H perihal Usulan Pengangkatan Pimpinan DPRK Simeulue 2024-2029, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 M/20 R. Awal 1446 H tentang Usulan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan 2024-2029, dan surat Pj. Bupati Simeulue Nomor 100.1.4.2/2425/2024 tanggal 25 September 2024 M/22 Rabiul Awal 1446 H perihal Usulan Pengangkatan Pimpinan DPRK Simeulue Tahun 2024-2029, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan Gubernur Aceh ini, telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa peresmian pengangkatan Pimpinan DPRK sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/3434/SJ tanggal 25 Juli 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Simeulue;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pengangkatan :

- a. **RASMANUDIN H. RAHAMIN, S.E.** dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Simeulue sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. **SUNARDI, S.H.** dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Simeulue sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

c. **ANDRY...../2**

- c. **ANDRY SETIAWAN, S.E.** dari Partai NasDem Kabupaten Simeulue sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KEDUA : Pengucapan sumpah sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Kabupaten Simeulue Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan sumpah.-

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Oktober 2024

15 Rabi'ul Akhir 1446



H. GUBERNUR ACEH

SAFRIZAL ZA

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri RI;
6. Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI;
7. Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri RI;
8. Ketua Sementara DPR Aceh;
9. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
10. Ketua KIP Aceh;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;
12. Inspektur Aceh;
13. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh;
14. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Aceh;
15. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Aceh;
16. Pj. Bupati Simeulue;
17. Ketua Sementara DPRK Simeulue;
18. Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
19. Ketua KIP Kabupaten Simeulue;
20. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Simeulue;
21. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Simeulue;
22. Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Simeulue;
23. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

f